

PENUGASAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR  
MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN  
2022

PER BPHMIGAS NO.1, BN 2022/NO.76, 24 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENUGASAN BADAN USAHA  
DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS  
BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang  
Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden  
Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden  
Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual  
Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No.22 Tahun 2001; PP No.67 Tahun  
2002; PP No.36 Tahun 2004; PERPRES No.5 Tahun 2021; KEPRES No.86 Tahun  
2002; PERPRES No.191 Tahun 2014; PER BPHMIGAS No.6 Tahun 2013; PERMEN  
ESDM No.29 Tahun 2017; PERMEN ESDM No.13 Tahun 2018; PER BPHMIGAS  
No.9 Tahun 2020; PERMEN ESDM No.21 Tahun 2021.
- Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam proses  
penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan  
pendistribusian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan dalam  
rangka menjamin kelancaran dan pemenuhan kebutuhan BBM diseluruh Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Januari 2022.  
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS No.09 Tahun  
2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.